




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 267 /KEP/HK/2020**

TENTANG

**FORUM KOLABORASI PENGELOLA
KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL DI PULAU FLORES
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 238/KEP/HK/2020, telah ditetapkan Kawasan Ekosistem Esensial Di Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa Kawasan Ekosistem Esensial sebagaimana dimaksud pada huruf a, memiliki peran penting dari segi ekologi sebagai habitat satwa liar endemik dan merupakan sumber daya alam yang potensial untuk pengembangan ekowisata bagi peningkatan ekonomi masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Forum yang keanggotaannya terdiri dari pemerintah daerah, tokoh agama/tokoh masyarakat, lembaga adat dan pemerhati/lembaga swadaya masyarakat khususnya di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Ngada;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Kolaborasi Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Di Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Menimbang** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
 - 4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 238/KEP/HK/2020 tentang Kawasan Ekosistem Esensial Di Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Forum Kolaborasi Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial Di Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- menyusun rencana aksi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di Pulau Flores, khususnya Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Ngada;
 - memberikan saran, masukan dan usulan serta dukungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun *stakeholder* lainnya dalam pengelolaan KEE di Pulau Flores, khususnya Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Ngada;
 - menjalin kerja sama pengelolaan kawasan dengan para pihak terkait;
 - melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan KEE serta menyusun laporan pelaksanaan Pengelolaan KEE di Pulau Flores, khususnya Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Ngada; dan
 - melaksanakan pertemuan secara berkala dalam rangka pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan KEE di Pulau Flores, khususnya Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Ngada.
- KETIGA** : Susunan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 SEPTEMBER 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
7. Bupati Manggarai Timur di Borong;
8. Bupati Manggarai di Ruteng;
9. Bupati Ngada di Bajawa;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
11. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
12. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Anggota Forum Kolaborasi masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 267/KEP/HK/2020

TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2020

**FORUM KOLABORASI PENGELOLA
KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL DI PULAU FLORES
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan pembinaan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas Forum.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasehat	a. memberikan pembinaan dalam rangka pelaksanaan tugas Forum; dan b. memberikan petunjuk, arahan dan nasehat kepada Forum agar pelaksanaan kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Forum.

nc

5.	Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kebijakan Forum Kolaborasi Pengelola KEE di Flores NTT; b. mengembangkan kebijakan Forum Kolaborasi Pengelola KEE di Flores NTT; c. memimpin pelaksanaan tugas forum; d. memimpin penyelenggaraan rapat-rapat secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; e. melaporkan kegiatan forum; f. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Forum; dan g. bertanggung jawab atas tugas pelaksanaan Forum.
6.	Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. mempersiapkan agenda rapat Forum dan menyediakan dukungan logistik yang diperlukan dalam rapat Forum atau kegiatan; dan b. membantu tugas Ketua dalam melakukan pengadministrasian kegiatan Forum.
7.	Kepala UPT. KPH Wilayah Manggarai Barat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghadiri rapat Forum; b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tugas Forum; c. berpartisipasi secara aktif dalam menggalang sumber-sumber anggaran dan pendanaan yang sah untuk pembiayaan kegiatan Forum; dan d. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Ketua Forum.
8.	Kepala UPT. KPH Wilayah Mangarai Timur pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9.	Kepala UPT. KPH Wilayah Ngada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10.	Kepala Bidang Usaha Jasa Sarana Pawirisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

re

11.	Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	a. menghadiri rapat Forum; b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tugas Forum; c. berpartisipasi secara aktif dalam menggalang sumber-sumber anggaran dan pendanaan yang sah untuk pembiayaan kegiatan Forum; dan d. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Ketua Forum.
12.	Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada	Anggota	
14.	Kepala Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
15.	Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
16.	Kepala Seksi Pemasaran, Promosi dan Investasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
17.	Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur	Anggota	
18.	Kepala Seksi Program dan Kerjasama pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur	Anggota	

19.	Oki Hidayat, S.Hut, M.Bio. Sc/ Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. menghadiri rapat Forum; b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tugas Forum; c. berpartisipasi secara aktif dalam menggalang sumber-sumber anggaran dan pendanaan yang sah untuk pembiayaan kegiatan Forum; dan d. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Ketua Forum.
20.	DR. Ir. Agus A. Nalle, M.Si/ Dosen Pasca Sarjana pada Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	
21.	DR. Ir. Alfred O. Dima, M.Si/ Dosen Program Studi Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	
22.	Camat Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
23.	Camat Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
24.	Camat Komodo Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
25.	Camat Welak Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
26.	Camat Lembor Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
27.	Camat Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
28.	Camat Boleng Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
29.	Camat Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
30.	Camat Riung Kabupaten Ngada	Anggota	
31.	Camat Riung Barat Kabupaten Ngada	Anggota	
32.	Camat Satar Mese Kabupaten Manggarai	Anggota	
33.	Camat Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai	Anggota	
34.	Lurah Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada	Anggota	
35.	Lurah Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	

36.	Lurah Wae Kelambu, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	a. menghadiri rapat Forum; b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tugas Forum; c. berpartisipasi secara aktif dalam menggalang sumber-sumber anggaran dan pendanaan yang sah untuk pembiayaan kegiatan Forum; dan d. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Ketua Forum.
37.	Kepala Desa Compang Liang Ndara, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
38.	Kepala Desa Cunca Lolos, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
39.	Kepala Desa Cunca Wulang, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
40.	Kepala Desa Golo Damu, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
41.	Kepala Desa Golo Desat, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
42.	Kepala Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
43.	Kepala Desa Golo Sambea, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
44.	Kepala Desa Kempo, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
45.	Kepala Desa Liang Ndara, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
46.	Kepala Desa Tandong Belang, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
47.	Kepala Desa Tiwi Riwung, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
48.	Kepala Desa Wae Jare, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
49.	Kepala Desa Watu Galang, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
50.	Kepala Desa Watu Wangka, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	

51.	Kepala Desa Golo Kempo, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	a. menghadiri rapat Forum; b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tugas Forum; c. berpartisipasi secara aktif dalam menggalang sumber-sumber anggaran dan pendanaan yang sah untuk pembiayaan kegiatan Forum; dan d. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Ketua Forum.
52.	Kepala Desa Golo Kondeng, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
53.	Kepala Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
54.	Kepala Desa Golo Manting, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
55.	Kepala Desa Golo Mbu, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
56.	Kepala Desa Golo Ndaring, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
57.	Kepala Desa Golo Sengang, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
58.	Kepala Desa Matawae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
59.	Kepala Desa Nampar Macing, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
60.	Kepala Desa Poco Golo Kempo, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
61.	Kepala Desa Pulau Nuncung, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
62.	Kepala Desa Sano Nggoang, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
63.	Kepala Desa Wae Lolos, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
64.	Kepala Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
65.	Kepala Desa Watu Panggal, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
66.	Kepala Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	

67.	Kepala Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	a. menghadiri rapat Forum; b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tugas Forum; c. berpartisipasi secara aktif dalam menggalang sumber-sumber anggaran dan pendanaan yang sah untuk pembiayaan kegiatan Forum; dan d. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Ketua Forum.
68.	Kepala Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
69.	Kepala Desa Golo Pongkor, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
70.	Kepala Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
71.	Kepala Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
72.	Kepala Desa Pantar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
73.	Kepala Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
74.	Kepala Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
75.	Kepala Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
76.	Kepala Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
77.	Kepala Desa Ketang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
78.	Kepala Desa Urang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
79.	Kepala Desa Ngancar, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
80.	Kepala Desa Ponto Ara, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
81.	Kepala Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
82.	Kepala Desa Poco Dedeng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	

83.	Kepala Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	a. menghadiri rapat Forum; b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tugas Forum; c. berpartisipasi secara aktif dalam menggalang sumber-sumber anggaran dan pendanaan yang sah untuk pembiayaan kegiatan Forum; dan d. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Ketua Forum.
84.	Kepala Desa Wae Wako, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
85.	Kepala Desa Wae Mowol, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
86.	Kepala Desa Benteng Tado, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
87.	Kepala Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
88.	Kepala Desa Modo, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
89.	Kepala Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
90.	Kepala Desa Repi, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
91.	Kepala Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
92.	Kepala Desa Nanga Bere, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
93.	Kepala Desa Nanga Lili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
94.	Kepala Desa Watu Waja, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
95.	Kepala Desa Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada	Anggota	
96.	Kepala Desa Latung, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada	Anggota	
97.	Kepala Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada	Anggota	
98.	Kepala Desa Sambinasi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada	Anggota	
99.	Kepala Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada	Anggota	

100.	Kepala Desa Taentorong, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada	Anggota	a. menghadiri rapat Forum; b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tugas Forum; c. berpartisipasi secara aktif dalam menggalang sumber-sumber anggaran dan pendanaan yang sah untuk pembiayaan kegiatan Forum; dan d. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Ketua Forum.
101.	Kepala Desa Taentorong I, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada	Anggota	
102.	Kepala Desa Taentorong II, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada	Anggota	
103.	Kepala Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada	Anggota	
104.	Kepala Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
105.	Kepala Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
106.	Kepala Desa Golo Lujang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
107.	Kepala Desa Golo Nobo, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
108.	Kepala Desa Mbuit, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
109.	Kepala Desa Poto Wangka, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
110.	Kepala Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
111.	Kepala Desa Nanga Kantor Barat, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
112.	Kepala Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada	Anggota	
113.	Kepala Desa Benteng Tawa I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada	Anggota	
114.	Kepala Desa Lanamai, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada	Anggota	

115.	Kepala Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghadiri rapat Forum; b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tugas Forum; c. berpartisipasi secara aktif dalam menggalang sumber-sumber anggaran dan pendanaan yang sah untuk pembiayaan kegiatan Forum; dan d. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Ketua Forum.
116.	Kepala Desa Ngara, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada	Anggota	
117.	Kepala Desa Ria, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada	Anggota	
118.	Kepala Desa Ria I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada	Anggota	
119.	Kepala Desa Wolomeze, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada	Anggota	
120.	Kepala Desa Wolomeze I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada	Anggota	
121.	Kepala Desa Borik, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	
122.	Kepala Desa Ceka Luju, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	
123.	Kepala Desa Cireng, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	
124.	Kepala Desa Golo Ropong, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	
125.	Kepala Desa Gulung, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	
126.	Kepala Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	
127.	Kepala Desa Kole, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	
128.	Kepala Desa Lia, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	
129.	Kepala Desa Ling, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	
130.	Kepala Desa Nao, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	

131.	Kepala Desa Renda, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghadiri rapat Forum; b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tugas Forum; c. berpartisipasi secara aktif dalam menggalang sumber-sumber anggaran dan pendanaan yang sah untuk pembiayaan kegiatan Forum; dan d. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Ketua Forum.
132.	Kepala Desa Ruang, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	
133.	Kepala Desa Satar Lenda, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	
134.	Kepala Desa Satar Luju, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	
135.	Kepala Desa Satar Luwuk, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	
146.	Kepala Desa Terong, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	
137.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Compang Liang Ndara, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
138.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Cunca Lolos, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
139.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Cunca Wulang, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
140.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Golo Damu, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
141.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Golo Desat, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
142.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	

143.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Golo Sambea, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	<p>a. menghadiri rapat Forum;</p> <p>b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tugas Forum;</p> <p>c. berpartisipasi secara aktif dalam menggalang sumber-sumber anggaran dan pendanaan yang sah untuk pembiayaan kegiatan Forum; dan</p> <p>d. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Ketua Forum.</p>
144.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Kempo, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
145.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Liang Ndara, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
146.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Tandong Belang, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
147.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Tiwi Riwung, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
148.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Wae Jare, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
149.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Watu Galang, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
150.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Watu Wangka, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
151.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Golo Kempo, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
152.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Golo Kondeng, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
153.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
154.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Golo Manting, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
155.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Golo Mbu, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
156.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Golo Ndaring, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	

My

157.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Golo Sengang, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghadiri rapat Forum; b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tugas Forum; c. berpartisipasi secara aktif dalam menggalang sumber-sumber anggaran dan pendanaan yang sah untuk pembiayaan kegiatan Forum; dan d. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Ketua Forum.
158.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Matawae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
159.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Nampar Macing, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
160.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Poco Golo Kempo, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
161.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Pulau Nuncung, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
162.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Sano Nggoang, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
163.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Wae Lolos, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
164.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
165.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Watu Panggal, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
166.	Tokoh Adat/Masyarakat Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
167.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Compang Longgo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
168.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	

169.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghadiri rapat Forum; b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tugas Forum; c. berpartisipasi secara aktif dalam menggalang sumber-sumber anggaran dan pendanaan yang sah untuk pembiayaan kegiatan Forum; dan d. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Ketua Forum.
170.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Golo Pongkor, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
171.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
172.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
173.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Pantar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
174.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
175.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
176.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
177.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
178.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Ketang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
179.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Urang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
180.	Tokoh Adat/Masyarakat Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
181.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Ngancar, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
182.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Ponto Ara, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
183.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Wae Bangka, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
184.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Poco Dedeng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	


185.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghadiri rapat Forum; b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tugas Forum; c. berpartisipasi secara aktif dalam menggali sumber-sumber anggaran dan pendanaan yang sah untuk pembiayaan kegiatan Forum; dan d. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Ketua Forum.
186.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Wae Wako, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
187.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Wae Mowol, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
188.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Benteng Tado, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
189.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
190.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Modo, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
191.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
192.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Repi, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
193.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
194.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Nanga Bere, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
195.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Nanga Lili, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
196.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Watu Waja, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
197.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Borik, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	
198.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Ceka Luju, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	
199.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Cireng, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	
200.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Golo Ropong, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	

201.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Gulung, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	<p>a. menghadiri rapat Forum;</p> <p>b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tugas Forum;</p> <p>c. berpartisipasi secara aktif dalam menggalang sumber-sumber anggaran dan pendanaan yang sah untuk pembiayaan kegiatan Forum; dan</p> <p>d. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Ketua Forum.</p>
202.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	
203.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Kole, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	
204.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Lia, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	
205.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Ling, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	
206.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Nao, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	
207.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Renda, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	
208.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Ruang, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	
209.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Satar Lenda, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	
210.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Satar Luju, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	
211.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Satar Ruwuk, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	
212.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Terong, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai	Anggota	
213.	Tokoh Adat/Masyarakat Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada	Anggota	
214.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada	Anggota	
215.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Latung, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada	Anggota	
216.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada	Anggota	

217.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Sambinasi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menghadiri rapat Forum; b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tugas Forum; c. berpartisipasi secara aktif dalam menggalang sumber-sumber anggaran dan pendanaan yang sah untuk pembiayaan kegiatan Forum; dan d. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Ketua Forum.
218.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Tadho, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada	Anggota	
219.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Taentorong, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada	Anggota	
220.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Taentorong I, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada	Anggota	
221.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Taentorong II, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada	Anggota	
222.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Wangka Selatan, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada	Anggota	
223.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
224.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
225.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Golo Lujang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
226.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Golo Nobo, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
227.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Mbuit, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
228.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Poto Wangka, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
229.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
230.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Nanga Kantor Barat, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
231.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada	Anggota	
232.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Benteng Tawa I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada	Anggota	

233.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Lanamai, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada	Anggota	<p>a. menghadiri rapat Forum; b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tugas Forum; c. berpartisipasi secara aktif dalam menggalang sumber-sumber anggaran dan pendanaan yang sah untuk pembiayaan kegiatan Forum; dan d. menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Ketua Forum.</p>
234.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Lanamai I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada	Anggota	
235.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Ngara, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada	Anggota	
236.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Ria, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada	Anggota	
237.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Ria I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada	Anggota	
238.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Wolomese, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada	Anggota	
239.	Tokoh Adat/Masyarakat Desa Wolomese I, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada	Anggota	
240.	Iwan Setiawan/ Direktur LSM Pusat Informasi Lingkungan Indonesia <i>Green Network</i>	Anggota	
241.	Maslim Al-Singkily/ Direktur <i>Wildlife Conservation Society Indonesia Programme</i>	Anggota	
242.	Tiburtus Hani/ Representatif <i>Officer</i> pada CEPF Burung Indonesia	Anggota	
243.	Deny Purwanda/ Direktur Yayasan Komodo <i>Survival Program</i>	Anggota	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI